

KERANGKA ACUAN KERJA

DISEMINASI PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 – 133, Telp. (024) 3517283 – 3517284 – 3556230 Fax. (024) 3514351
SEMARANG 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DISEMINASI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Organisasi Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga akan baik. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Mendasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pasal 3 mengatur bahwa penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh pemerintah daerah dilakukan aparat pengawasan intern pemerintah. Melalui Sub Bagian

Perencanaan juga melakukan peran *consulting partner* (pendampingan) terhadap organisasi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal tersebut dalam rangka mengawal pencapaian target kinerja Inspektprat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang berkaitan dengan SPIP dari level tujuan sampai dengan level program berdasarkan dokumen rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

Adapun pada level tujuan yaitu "Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi" melalui indikator kinerja "Indeks SPIP Terintegrasi" dengan target "nilai 3". Untuk level sasaran yaitu "Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah" melalui indikator kinerja "Nilai MRI Pemerintah Daerah" dengan target "Level 3" sedangkan pada level program melalui indikator kinerja "Persentase OPD yang mendapat MRI level 3" dengan target "12,24% atau terdapat 6 perangkat daerah yang mendapat MRI level 3".

B. DASAR KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Diseminasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan yaitu:

1. tercapainya target pemerintah daerah dan perangkat daerah yang berkaitan dengan SPIP terintegrasi;
2. memberikan penyamaan pemahaman dan persepsi terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2024.

D. NAMA KEGIATAN

Diseminasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2024

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan tempat kegiatan:

Diseminasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dilaksanakan secara luring pada hari Kamis, 4 April 2024 di Aula Integritas, Lantai 6, Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 127-133, Semarang

2. Jadwal kegiatan:

| Waktu | Acara | Keterangan |
|---------------|---|--|
| 08.30- 09.00 | Registrasi | Panitia |
| 09.00 – 09.45 | Pembukaan : 1. Lagu Indonesia Raya 2. Doa | Panitia |
| 09.45 – 10.15 | Sambutan | Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah |
| 10.15 – 10.45 | Penjelasan Umum | Kepala Subbagian Perencanaan |
| 10.45 – 11.15 | Penjelasan Teknis | Perwakilan Auditor Subbagian Perencanaan |

| Waktu | Acara | Keterangan |
|---------------|--------------|---|
| 11-15 – 12.15 | Sesi Diskusi | Dibagi dalam 4 tim sesuai dengan ampunan OPD pada masing-masing tim |
| 12.15 – 12.30 | Penutup | Panitia |

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.